

## ABSTRAKS

### **MONICA MULYANA: “Hak Waris Perempuan Pada Masyarakat Minangkabau (Dalam Tinjauan Tafsir Mahmud Yunus Dan Hamka)”**

Menurut hukum faraidh perempuan mendapatkan hak waris setengah dari bagian hak waris laki-laki. Sedangkan di Minangkabau, perempuan mendapatkan hak waris lebih banyak karena persoalan *matrilineal*. Maka fenomena ini perlu dijelaskan dalam perspektif dari beberapa sisi yaitu penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hak waris perempuan menurut perspektif masyarakat Minangkabau dan untuk mengetahui penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka tentang hak waris perempuan di Minangkabau.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *comparative* (perbandingan). Data diolah dengan metode *library reseach* (studi kepustakaan) dengan analisis kualitatif.

Peneliti membandingkan penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang waris, dan menganalisa historis penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka tentang hak waris perempuan di Minangkabau. Setelah data terkumpul, diolah dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pelaksanaan waris pada masyarakat Minangkabau mengacu kepada hukum adat (*urf*) yang berlaku di Minangkabau. *Kedua*, berdasarkan analisis historis ditemukan bahwa ada kecenderungan Mahmud Yunus dan Hamka membahas tentang masalah waris di Minangkabau. Di dalam kitab tafsir *Qur'an Karim*, Mahmud Yunus menafsirkan ayat-ayat tentang waris, yaitu surah an-Nisā' (4) : 11,12,13,14,59, 176, dan al-Ahzāb (33) : 6. Di dalam kitab tafsir *al-Azhar* Hamka menafsirkan ayat-ayat tentang waris, yaitu pada surah an-Nisā' (4) :7,11,12,13,14,59,176, al-Ahzāb (33) :6, dan al-Anfāl (8) :75. *Ketiga*, menurut Mahmud Yunus harta *pusaka tinggi* berbeda dengan harta *pusaka rendah*. Harta *pusaka rendah* merupakan harta yang diperoleh dengan jalan usahanya sendiri yang wariskan berdasarkan sistem adat yang berlaku di Minangkabau (*Matrilineal*). Hamka mendukung pendapat Mahmud Yunus, menurutnya ketentuan mena'ati aturan Allah Swt. dalam al-Qur'an tentang masalah waris ditujukan pada pembagian harta *pusaka rendah*. Menurut Hamka, harta *pusaka tinggi* diqiyaskan seperti *harta masabalah* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atas harta yang didapatkan di Khaybar yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada saat itu. Hamka juga memperkenalkan kaidah Ushul Fikih yaitu '*al-Adatu Muhakamatun wa 'Urfu qa Dhin*, maksudnya adalah adat yang diperkokoh dan tradisi yang tetap berlaku.

**Kata Kunci** : *Waris, Minangkabau, Mahmud Yunus, Hamka.*